



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok, Tanjungpinang Kode Pos 29125

Telepon. (0771)443032 Faksimile. (0771)443033

Pos-el: disdik@kepriprov.go.id Laman: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas Pemohon Informasi (NIK)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17) - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Pasal 4 angka 1 huruf a dan b)	Akan mengungkap data pribadi / Identitas Pemohon Informasi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi / identitas Pemohon Informasi yang bersifat rahasia	Selama masih digunakan/berlaku
2	Data Akun Admin PPID dan SP4N LAPOR	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17)	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Akan melindungi data akun Admin PPID dan SP4N LAPOR dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih difungsikan / digunakan
3	Informasi Nilai Kerjasama Media	- UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) - PP no. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Penyalahgunaan oleh pihak tertentu - Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan hak atas kekayaan intelektual - perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Menjaga Stabilitas hubungan kerjasama Media - Melindungi hak dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Kerjasama dengan Media masih terlaksana

4	Informasi Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	- Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 4 ayat (2) tentang Perlindungan Data Pribadi.	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi seseorang - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pegawai	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Arsip/dokumen nota dinas / disposisi pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia;terbatas berdasarkan perundang undangan yg terkait dalam peraturan pelaksanaannya	- Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 4 ayat (2) tentang Perlindungan Data Pribadi.	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi seseorang - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Informasi tentang penjatuhan hukuman disiplin pegawai, termasuk proses dan hasil pemeriksaan pegawai	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengungkap isi data yang bersifat rahasia dan pribadi	Akan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari pihak tertentu terhadap penggunaan anggaran	Dapat mencegah terjadinya konflik	Tanpa Batas Waktu

8	Laporan keuangan tahun berjalan	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -	Dapat menimbulkan persepsi yang salah terhadap penggunaan anggaran	Dapat mencegah terjadinya konflik	Selama proses penggunaan anggaran masih berjalan
9	Dokumen pengadaan barang dan jasa	- UU No.27 Tahun 22 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2023 Mengatur kerangka pelindungan infrastruktur informasi vital - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17) -	Dapat di salah gunakan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab	- Mencegah terjadinya konflik dari pihak luar yang ingin menjatuhkan instansi - Menjaga Stabilitas hubungan kerjasama dengan rekanan	Tanpa Batas Waktu
10	Data Rincian Pengguna Tanda Tangan Elektronik	- UU No.27 Tahun 22 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2024 Aturan terbaru atas tata cara pembuatan dokumen elektronik, cadangan elektronik, dan penghubungan ke pusat data. Meskipun tidak langsung membahas TTE, ini relevan dalam jaminan integritas dan penyimpanan dokumen TTE	Informasi seperti nama, NIK, jabatan, email, dan informasi teknis lainnya dapat disalahgunakan	Dapat mencegah terjadinya penipuan dan pemalsuan tanda tangan elektronik	Tanpa Batas Waktu
11	Dokumen pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17) -	- Penyalahgunaan oleh pihak tertentu - Dapat Mengganggu jalannya kegiatan	Mengurangi resiko konflik dari pihak luar	Tanpa Batas Waktu
12	Infrastruktur TIK dan lokasi ruang / tempat server	- Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 26A (Rahasia Negara, Dilindungi sebagai aset strategis), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 9 (Keamanan Sistem Elektronik), Peraturan Menteri Komunikasi dan	Berpotensi dibajak/dirusak-sabotase/pencurian oleh pihak yang membahayakan keamanan pusat data center	Perlindungan aset vital Pusat Data milik Daerah/Melindungi data dan informasi pusat data center//Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), (contoh Denah bangunan beserta sistem keamanan fisik (CCTV), akses	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz; dan - Pasal 9 (Kewajiban Pelaporan Infrastruktur).Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat		biometrik, resistansi, titik instalasi	
13	Rencana anggaran kegiatan yang belum disahkan	Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menghindari konflik kebijakan	- Menghindari distorsi pasar atau konflik kepentingan - Menghambat proses pengambilan keputusan jika dipublikasikan prematur	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Tanjungpinang, 12 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196908231993031006